

**ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM  
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis)**

**Oleh : Fitriyana, S. Akun**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis juga analisis dalam perspektif syari'ah atas laporan keuangan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa hasil wawancara langsung dengan pihak pengelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, dan data sekunder berupa data atau informasi seperti profil BPKAD Kabupaten Bengkalis, Laporan Keuangan Daerah, maupun referensi lainnya yang menunjang penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan data dan fakta kemudian membuat suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis secara umum telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan mengaju pada Peraturan Pemerinrah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, dan dalam perspektif syari'ah dengan pengimplementasikan PP tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang islami seperti: menunaikan amanah, membelanjakan harta dengan benar dan tidak berlebihan serta menegakkan keadilan dan kebenaran.*

**Kata Kunci:** Analisis, Prosedur Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

## **A. PENDAHULUAN**

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah sejak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Propinsi Riau diharuskan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban keuagan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset.

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010?
- b) Bagaimana prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilihat dalam perspektif syariah?

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi, yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi keuangan daerah secara umum diseluruh negara sudah sejak lama meskipun tidak sepesat akuntansi bisnis. Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan proses akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas Pemerintah Daerah.

Dalam pengertian akuntansi pemerintahan tidak bisa terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (*services activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1.02 PSAP 01-1 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

para pengguna (*users*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut<sup>2</sup>. Dengan diakuinya akuntansi keuangan daerah dalam disiplin akuntansi, maka ilmu akuntansi menjadi lebih variatif.

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan sama dengan transaksi perusahaan secara umum meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi, akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Namun demikian akuntansi keuangan daerah masih tergolong kelompok akuntansi mikro.

Dalam akuntansi keuangan daerah ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pada pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Sistem Pemerintahan
- b. Sifat sumber daya
- c. Politik

Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan akuntansi bisnis
- b. Tidak berorientasi pada laba, sehingga didalam akuntansi keuangan daerah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
- c. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi (flafond) dan tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain.
- d. Dimungkinkan dipergunakan lebih dari satu jenis dana dengan volume transaksi lebih banyak dibandingkan dengan akuntansi bisnis.
- e. Akuntansi keuangan daerah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasi.
- f. Bersifat kaku, karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan.
- g. Tidak mengenal adanya perkiraan “modal” dan “laba ditahan” di Neraca, tetapi perkiraan “modal” diganti dengan perkiraan “saldo dana” (*fund balanced*). Rakyat tidak sama dengan pemegang saham pada dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*, Buku 1, Ed. 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012. h. 3.

<sup>3</sup>Deddi Nordiaman, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 13.

## 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010

Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."*

Didalam struktur SAP berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan standar akuntansi yaitu pada pernyataan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, adapun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) terdiri dari: PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Didalam PP No. 71 Tahun 2010 jenis laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup>PP No 71 Tahun 2010, h. 209.


### 3. Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*). Inputsistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan.

Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi pemerintahan daerah secara sederhana digambarkan pada bagan sebagai berikut :

**Gambar 1**

**Bagan Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah**



Sumber : Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Siklus akuntansi pemerintahan daerah dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis didalam jurnal sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang

telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat menyusun Neraca Saldo. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo. Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (*prepayment*) atau transaksi yang masih harus dibayar/yang masih harus diterima (*accrual*). Tahap keenam menyusun Neraca Saldo Disesuaikan. Tahap ketujuh menyusun laporan keuangan. Tahap kedelapan menjurnal dan dan memposting ayat jurnal penutup.<sup>5</sup>

#### 4. Bentuk dan Unsur Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan representasi terstruktur posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah untuk tujuan umum mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan daerah menyediakan informasi mengenai entitas dalam bentuk sebagai berikut:

a) Neraca<sup>6</sup>

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Defenisi dari masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sumber daya tersebut dapat diukur dengan satuan uang atau non uang yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Aset

---

<sup>5</sup>Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h. 34.*

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.01 KK-18

nonlancar meliputi aset keuangan yang bersifat jangka panjang, aset yang digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah, dan aset tak terwujud. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontuksi dalam pengejaran. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya antara lain aset tak berwujud dan dana cadangan

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lain. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang – undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

- 3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara Aset Lancar dan Dana Cadangan atas Kewajiban Jangka Pendek
- b) Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara Aset Nonlancar dan Dana Cadangan atas kewajiban jangka panja

Bentuk umum neraca Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**

**NERACA**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
32	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>ASET TETAP</b>		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
42	<b>DANA CADANGAN</b>		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	<b>ASET LAINNYA</b>		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
53	<b>JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
54			
55	<b>KEWAJIBAN</b>		
56	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (66 + 74)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
76	<b>EKUITAS DANA</b>		
77	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
83	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
84	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
90	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 + 92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
94	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## b) Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Perhitungan APBD

Laporan Realisasi menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode.

### Gambar 3

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	<b>TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	<b>Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>

Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 02.C

c) Laporan Aliran Kas

Laporan Aliran Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, inventasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah pada periode tertentu. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- 2) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Bentuk umum Laporan Arus Kas Daerah adalah sebagai berikut:

### Gambar 4

#### LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Pegawai	XXX	XXX
	Belanja Barang	XXX	XXX
	Bunga	XXX	XXX
	Subsidi	XXX	XXX
	Hibah	XXX	XXX
	Bantuan Sosial	XXX	XXX
	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Tanah	XXX	XXX
	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 03.C

d) Nota Perhitungan APBD

Nota Perhitungan APBD merupakan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Daerah dihadapan sidang paripurna DPRD. Nota perhitungannya pada dasarnya menurut kinerja Keuangan Daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam Laporan perhitungan APBD. Nota perhitungan APBD ini merupakan laporan yang bersifat kompherhensif yang menurut baik informasi-informasi keuangan maupun non keuangan. Oleh karena itu penyusunannya

bukanlah dihasilkan secara langsung oleh sistem, melainkan ditambah dengan berbagai data-data lainnya.

e) Catatan atas laporan Keuangan<sup>7</sup>

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakupi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kerja selama tahun pelaporan
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual yang dimodifikasi atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap, menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh bagaimana solusi dan kesimpulannya.<sup>8</sup>

---


<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II.01 KK-21

<sup>8</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 47.

#### D. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Gambar 1**  
**Skema Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan daerah**



Sumber: Diolah dari data BPKAD Kab. Bengkulu

Uraian atas skema di atas adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ke DPRD
  1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan akan menerima DS (*Debet Service*) dari Bidang Perbendaharaan dan unit organisasi lainnya. DS tersebut merupakan bukti pelaksanaan APBD. Selanjutnya DS

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan ibu SUSI HANDAYANI Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan di BPKAD Kab. Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017

tersebut akan diproses setiap bulan dengan menggunakan database yang sama dengan yang digunakan oleh Unit Perbendaharaan. Dan pada akhir tahun anggaran akan menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBD satu tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Aliran Kas. Ketiga Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan

2. Sub Unit Akuntansi I akan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban yang diterima dan Unit Pembukuan dan membuat Nota Perhitungan. Nota Perhitungan dibuat berdasarkan data akuntansi dan data makro ekonomi serta data lain yang dikumpulkan dan unit organisasi yang terkait. Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Nota Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikirim ke Setda
3. Setda akan meneliti dan menyetujui ke 4 (empat) laporan, memarafnya dan selanjutnya akan dikirim ke Bupati
4. Bupati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Aparat Pengawas Ekstern untuk dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan Pertanggungjawaban tersebut
5. Aparat Pengawasan Ekstern melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke Kepala Daerah dan DPRD
6. Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota tanggapan atas hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPRD setelah ditandatangani oleh Bupati
7. DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban yang diterima dari Bupati
8. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Bupati cq Sekretaris Daerah untuk disahkan dan disiapkan Perda Pertanggungjawaban APBD.

b) Prosedur Akuntansi Pertanggungjawaban UUDP (SPJ)

1. Berdasarkan bukti pengeluaran yang diterima dari rekanan antara lain berupa faktur, Satuan Kerja mengajukan Surat Pertanggungjawaban ke Bagian Perbendaharaan yang disertai dengan bukti pendukung
2. Bagian Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban, faktur, dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke Satuan Kerja. Bila sudah lengkap maka berkas Surat Pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke petugas Perekaman untuk direkam ke dalam tabel Surat Pertanggungjawaban dalam database, selanjutnya dibuat print out rekaman dan dilampirkan ke berkas Surat

- Pertanggungjawaban. Berkas tersebut selanjutnya disampaikan ke Unit Verifikasi
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan meneliti kebenaran perekaman Surat Pertanggungjawaban yaitu membandingkan antara Surat Pertanggungjawaban dengan print out rekaman. Jika terdapat kesalahan dikembalikan ke petugas perekaman. Jika sudah benar Unit Verifikasi meneliti kebenaran hukum Surat Pertanggungjawaban, Faktur, dan bukti pendukungnya. Selanjutnya meneliti kesesuaian Surat Pertanggungjawaban dengan Surat Keterangan Otorisasi dan Surat Perintah Membayar Beban Sementaranya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan data Surat Pertanggungjawaban yang sudah direkam dengan data Surat Keterangan Otorisasi dan data Surat Perintah Membayar Beban Sementara yang sudah ada dalam database. Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Unit Perbendaharaan. Jika sudah sesuai maka Unit Verifikasi dengan menggunakan menu komputer menyetujui Surat Pertanggungjawaban yang secara otomatis komputer merekam data Surat Pertanggungjawaban ke dalam tabel Surat Pertanggungjawaban divalidasi dan mencetak lembar disposisi cetak Surat Pertanggungjawaban Sah. Berkas Surat Pertanggungjawaban, Faktur, dokumen pendukung, print out rekaman, dan lembar disposisi cetak Surat Pertanggungjawaban ke unit Perbendaharaan
  4. Bagian Perbendaharaan setelah menerima berkas dan Unit Verifikasi selanjutnya mensahkan Surat Pertanggungjawaban berdasarkan data yang sekarang sudah terdapat di tabel Surat Pertanggungjawaban divalidasi. Unit Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah Label Surat Pertanggungjawaban divalidasi. Wewenang tersebut hanya diberikan kepada Unit Verifikasi. Unit Perbendaharaan diberi hak, membaca Label tersebut sehingga unit ini dapat mensahkan Surat Pertanggungjawaban. Surat Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Unit Pembukuan, dan Arsip
  5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban Sah yang diterima dari Unit Perbendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data Surat Pertanggungjawaban yang sudah terdapat dalam label Surat Pertanggungjawaban divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara komputer dan tidak memerlukan perekaman ulang data Surat Pertanggungjawaban. Dengan proses posting ini maka data Surat Pertanggungjawaban yang terdapat dalam tabel Surat Pertanggungjawaban divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai table posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya dilakukan pencetakan DTP (Daftar Transaksi dan Posting), DTP diteliti kebenarannya dan

dibandingkan dengan surat Pertanggungjawaban Sah. Jika tidak benar proses diulang. Jika sudah benar maka dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya dilakukan cek kebenaran proses pelaporan keuangan dengan membandingkan data yang dicetak dalam lembar pengontrol. Jika belum benar, maka proses pelaporan keuangan diulang. Jika sudah benar maka Laporan Pertanggungjawaban dicetak. Selanjutnya didistribusikan ke Satuan Kerja, Bupati, dan Arsip.

- c) Prosedur Akuntansi Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
1. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan PPK, Bagian Perbendaharaan akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran. Surat Perintah Pembayaran akan direkam ke dalam Database dan hasil perekaman tersebut akan dicetak. Hasil cetakan beserta Surat Perintah Pembayaran akan dikirim ke Unit Verifikasi
  2. Unit Verifikasi melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materil dan formal Surat Perintah Pembayaran, serta kebenaran hasil rekaman dengan Surat Perintah Pembayaran. Jika Unit Verifikasi menemukan ketidakbenaran materil dan formal di Surat Perintah Pembayaran, atau ketidaksesuaian hasil rekaman dengan Surat Perintah Pembayaran maka Unit Verifikasi mengirimkan Surat Perintah Pembayaran beserta hasil rekamannya ke Unit Perbendaharaan, yang selanjutnya akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Unit Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Unit Verifikasi akan membuat lembar disposisi yang berisikan bahwa Surat Perintah Pembayaran dan Hasil rekaman Surat Perintah Pembayaran sudah benar sehingga Unit Perbendaharaan sudah bias mencetak Surat Perintah Pembayaran, hasil rekaman Surat Perintah Pembayaran dan Lembar Disposisi akan dikirim ke Unit Perbendaharaan
  3. Bagian Perbendaharaan akan menerima kembali Surat Perintah Pembayaran, hasil rekaman Surat Perintah Pembayaran dan Disposisi Pencetakan Surat Perintah Membayar. Berdasarkan disposisi tersebut, Unit Perbendaharaan akan mencetak Surat Perintah Membayar Uang 3 (tiga) lembar. Surat Perintah Membayar Uang akan dikirim ke Kas daerah, Unit Pembukuan, dan arsip di Unit Perbendaharaan
  4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang yang diterima, Kas Daerah akan mentransfer dana ke rekening Pihak Ketiga dan memuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota Transfer beserta Surat Perintah Membayar Uang akan dikirim ke Unit Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Kas Daerah
  5. Bagian Perbendaharaan akan melakukan verifikasi terhadap Nota Transfer dan Surat Perintah Membayar Uang yang diterima dan Kas Daerah untuk meneliti kebenaran apakah transfer yang

dilakukan oleh Kas Daerah telah sesuai dengan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Unit Perbendaharaan akan mengirimkannya kembali ke Kas Daerah, jika benar maka Nota Transfer dan Surat Perintah Membayar Uang dikirim ke Unit Pembukuan

6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang dan Nota Transfer yang diterima dan Unit Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengarsipkan sementara sampai semua dokumen untuk bulan transaksi yang sama terkumpul. Selanjutnya DS tersebut diproses dan diposting dengan menggunakan data hasil perekaman Unit Perbendaharaan dan database
7. Dan posting tersebut akan dicetak DTP. DTP tersebut akan diverifikasi dengan membandingkan DTP dengan DS (SPMU, STS, dll.). Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian antara DTP dan DS maka akan dilakukan proses posting dan pencetakan DTP kembali. Jika DTP sudah sesuai dengan dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.

Proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan dengan menggunakan data dan database yang sama. Dan hasil proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban akan tercetak lembar pengontrol yang akan diverifikasi untuk menguji kebenaran proses komputer dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban. Jika dari hasil verifikasi lembar pengontrol ditemukan kesalahan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban maka proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban diulang kembali sampai proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban benar. Jika proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sudah benar maka Laporan Pertanggungjawaban akan dicetak. Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi anggaran dan belanja, neraca, laporan arus kas dan Laporan Perhitungan pihak Ketiga. Laporan Pertanggungjawaban akan dikirim ke Pihak Ketiga, Kas Daerah, Bupati, dan arsip.

## **ANALISIS DATA**

### **1. Analisis Transaksi**

Berikut diuraikan beberapa transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2015 sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Juli 2015 diketahui bahwa anggaran pendapatan daerah yang diperoleh Pemkab Bengkalis melalui penerbitan SKPD-nya yakni sebesar Rp. 132.234.571.980 Oleh karena pendapatan menganut pola minimal, maka pendapatan pajak hotel yang dicatat adalah sebesar jumlah pajak hotel yang diperoleh yaitu Rp. 132.234.571.980.

Pendapatan Pajak Daerah diperoleh Pemkab Bengkalis melalui penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Surat ini diterbitkan setiap kali bendaharawan menerima SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tentang penerimaan pajak. Jika SPKD telah diterbitkan artinya Pemkab Bengkalis memiliki piutang pajak dan memperoleh pendapatan pajak sebesar yang tercantum dalam SKPD tersebut. Oleh karena itu, transaksi 1 memiliki makna bahwa selama tahun

anggaran 2015, Pemkab Bengkalis menerbitkan SKPD sebesar Rp. 132.234.571.980.

Terhadap transaksi ini, Bag. Keuangan akan mencatat dengan mendebit rekening Piutang Pajak. Sedang diperolehnya pendapatan pajak dicatat dengan mengkredit rekening Pendapatan Pajak. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 Pemkab Bengkalis menerima kas dari SKP, berarti kas Pemkab Bengkalis bertambah dan piutang Pajak Pemkab Bengkalis berkurang sebesar Rp. 132.234.571.980. Pada saat itu BPKAD menjurnal dengan mendebit kas dan mengkredit rekening piutang pajak. Kedua jurnal tersebut tampak sebagai berikut:

Piutang Pajak Daerah	132.234.571.980
Pendapatan Pajak Daerah	132.234.571.980
(Mencatat penerbitan SKPD Pajak Hotel sebesar Rp. 132.234.571.980)	

Kas	132.234.571.980
Piutang Pajak Daerah	132.234.571.980
(Mencatat penerimaan kas sebesar Rp 132.234.571.980 dari SKPD Pajak Daerah)	

#### Analisis Transaksi 2:

Pada 20 Agustus 2015 diketahui bahwa anggaran Pendapatan Restribusi Daerah sebesar Rp. 92.067.052.758. Oleh karena itu, pendapatan menganut pola minimal, maka pendapatan yang dicatat (di jurnal) adalah sebesar pendapatan restribusi pasar yang diterima.

Pendapatan restribusi ini diterima Pemkab Bengkalis tanpa didahului surat Ketetapan seperti SKPD pada pendapatan Pajak hotel. Penerimaan pendapatan restribusi pasar ini mengakibatkan bertambahnya kas yang dimiliki Pemkab Bengkalis dan menambah restribusi pasar Pemkab Bengkalis. Oleh karena itu, untuk mencatat transaksi 2 ini, Bag. Keuangan Pemkab Bengkalis hanya melakukan satu penjurnalan dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening Pendapatan Restribusi Pasar. Jurnalnya akan tampak sebagai berikut:

Kas	92.067.052.758
Pendapatan retribusi pasar	92.067.052.758
(Mencatat pendapatan restribusi pasar sebesar Rp. 92.067.052.758)	

#### Analisis Transaksi 3:

Pada tanggal 3 September 2015, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen pendapatan bagi APBD. Apabila suatu Pemkab Bengkalis menerima DAU maka kas Pemkab Bengkalis tersebut bertambah dan demikian pula dengan pendapatannya. Dengan demikian pada saat menerima DAU Bag. Keuangan Pemkab Bengkalis akan menjurnal transaksi tersebut dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening Pendapatan DAU. Oleh karena itu, Jurnal sebagai berikut:

Kas	396.670.000.000
-----	-----------------

Pendapatan DAU 396.670.000.000  
(Mencatat penerimaan DAU sebesar Rp. 396.670.000.000)

Analisis Transaksi 4:

Pada tanggal 10 September 2015 bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak juga merupakan salah satu komponen Pendapatan bagi Pemkab Bengkalis. Dengan jumlah yang lebih besar dan anggaran, jumlah yang dijurnal sebesar penerimaan yang direalisasikan yakni sebesar Rp. 167.634.118.822 Penerimaan ini akan menambah rekening kas Pemkab Bengkalis dan menambah pula rekening. Pendapatan bagi Hash Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 167.634.118.822 sehingga jurnalnya akan tampak sebagai berikut:

Kas 167.634.118.822  
Pendapatan BHP dan BP 167.634.118.822  
(Mencatat realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 167.634.118.822)

Analisis Transaksi 5:

Pada 30 September 2015 diketahui bahwa Belanja barang menurut anggaran adalah Rp. 125.290.017.000 Belanja barang yang dilakukan sebesar Rp. 122.797.550.590. Oleh karena realisasi belanja lebih kecil dan anggarannya, maka tidak terdapat masalah dalam pola belanja maksimum. Dengan demikian, transaksi ini menyebabkan naiknya rekening Biaya atau BelanjaBarang dan turunnya rekening kas sebesar Rp. 122.797.550.590 dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja Barang 122.797.550.590  
Kas 122.797.550.590  
(Mencatat belanja barang yang telah dibayar sebesar Rp. 122.797.550.590)

Analisis Transaksi 6:

Pada tanggal 30 Oktober 2015 diketahui bahwa Pemkab Bengkalis menganggarkan pinjaman/utang sebesar Rp. 2.937.786.631 Jumlah ini ternyata diperoleh dari pasar modal. yakni semua sumber permodalan yang dapat diakses pemda, misalnya dari bursa. Dengan adanya pinjaman ini, berarti Pemkab Bengkalis memperoleh tambahan kas dan bertambah jumlah utangnya. Oleh karena itu, rekening kas dan Utang kas Pasar Modal akan bertambah seperti tampak pada jurnal berikut:

Kas 2.937.786.631  
Utang Pasar Modal 2.937.786.631  
(Mencatat perolehan pinjaman dan pasar modal sebesar Rp. 2.937.786.631)

Analisis Transaksi 7:

Pada 25 November 2015 diketahui bahwa Jumlah belanja pegawai menurut APBD Pemkab Bengkalis jumlah Rp. 434.609.931.000 Ternyata realisasinya Rp. 429.735.698.077. Dengan demikian, jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Biaya / Belanja Pegawai	429.735.698.077
Kas	429.735.698.077

(Mencatat pembayaran biaya belanja pegawai sebesar Rp. 429.735.698.077)

Analisis Transaksi 8:

Pada tanggal 20 Desember 2015 diketahui bahwa anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.841.270.060 Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran. Hal semacam itu dapat terjadi dalam praktek, meskipun anggaran menganut pola maksimal. Dan sudut pandang hukum, pencatatan harus mengikuti anak yang ada dalam APBD. Namun dari sudut pandang hukum, pencatatan harus mengikuti praktik yang terjadi. Hal ini disebabkan bila pada saat pelaporan dikehendaki pencatatan dengan mengikuti hukum (pasal 6 PP No. 5 Tahun 1975 dan Permendagri ), maka secara akuntansi dapat dilakukan koreksi.

Pada intinya transaksi ini akan mengakibatkan naiknya rekening belanja atau biayanya. Perjalanan Dinas menyebabkan turunnya rekening kas. Pada saat biaya tersebut di-SPJ-kan, jurnal yang dibuat adalah debit rekening Biaya Perjalanan Dinas dan kredit rekening Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.841.270.060 Jadi jurnalnya akan tampak sebagai berikut:

Biaya Perjalanan Dinas	10.841.270.060
Kas	10.841.270.060

(Mencatat biaya perjalanan dinas yang sudah di SPJ-kan sebesar Rp.10.841.270.060)

Analisis Transaksi 9:

Pada tanggal 25 Desember 2015 bagian laba BUMD merupakan salah satu komponen PAD seperti halnya pajak daerah. Pendapatan ini merupakan share (bagian) laba BUMD yang menjadi bagian Pemkab Bengkalis. Pendapatan ini berbentuk dividen kas. Dengan demikian kas Pemkab Bengkalis bertambah, demikian pula dengan pendapatannya. Jadi cara pencatatan transaksi ini pada dasarnya sama dengan penjurnalan pendapatan redistribusi, yaitu dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening pendapatan BUMD. Jurnalnya akan tampak sebagai berikut:

Kas	1.063.102.602
Pendapatan laba BUMD	1.063.102.602

(Mencatat pendapatan Laba BUMD sebesar Rp. 1.063.102.602)

## 2. Jurnal Umum

**Tabel 1**  
**PEMKAB BENGKALIS**  
**JURNAL UMUM**

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
1	01-07-2015	Piutang Pajak Daerah		132.234.571.980	
		Pendapatan Pajak Daerah			132.234.571.980
2	31-07-2015	Kas		132.234.571.980	
		Piutang Pajak Daerah			132.234.571.980
3	20-08-2015	Kas		92.067.052.758	
		Pendapatan Restribusi Daerah			92.067.052.758
4	03-09-2015	Kas		396.670.000.000	
		Pendapatan DAU			396.670.000.000
5	10-09-2015	Kas		167.634.118.822	
		Pendapatan BHP dan BP			167.634.118.822
6	30-09-2015	Belanja Barang		122.797.550.590	
		Kas			122.797.550.590
7	30-10-2015	Kas		2.937.786.631	
		Utang Bank			2.937.786.631
8	25-11-2015	Belanja Pegawai		429.735.698.077	
		Kas			429.735.698.077
9	20-12-2015	Biaya Perjalanan Dinas		10.841.270.060	
		Kas			10.841.270.060
10	25-12-2015	Kas		1.063.102.602	
		Pendapatan Laba BUMD			1.063.102.602
11	31-12-2015	Biaya Modal		12.325.391.056	
		Kas			12.325.391.056

## 3. Posting Buku Besar

**Tabel 2**  
**BUKU BESAR**

Rekening Kas  
No. Rekening : 4.1.01.01

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal				2.000.000
1	31-07-2015	Pendapatan Pajak Daerah		132.234.571.980		132.236.571.980
2	20-08-2015	Pendapatan Restribusi Daerah		92.067.052.758		224.303.624.738
3	03-09-2015	Pendapatan DAU		396.670.000.000		620.973.624.738
4	10-09-2015	Pendapatan BHP & BP		167.634.118.822		788.607.743.560
5	30-09-2015	Belanja Barang			122.797.550.590	665.810.192.970
6	30-10-2015	Utang Bank		2.937.786.631		668.747.978.601
7	25-11-2015	Belanja Pegawai		429.735.698.077		239.012.281.524
8	20-12-2015	Perjalanan Dinas			10.841.270.060	228.171.011.464
9	25-12-2015	Pendapatan Laba BUMD		1.063.102.602		229.234.114.066
10	31-12-2015	Belanja Modal			12.325.391.056	229.221.788.675
		Jumlah		792.606.632.793	563.386.844.117	
		Saldo Akhir				229.221.788.675

Rekening: Pendapatan Pajak Daerah  
No. Rekening : 1.1.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	31-07-2015	Saldo Awal Kas & Utang Pajak			132.234.571.980	132.234.571.980
		Jumlah			132.234.571.980	-
		Saldo Akhir				132.234.571.980

Rekening: Pendapatan Restribusi Daerah  
No. Rekening : 1.1.2

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	20-08-2015	Saldo Awal Kas			92.067.052.758	92.067.052.758
		Jumlah			92.067.052.758	-
		Saldo Akhir				92.067.052.758

Rekening: Pendapatan Laba BUMD  
No. Rekening : 1.1.3

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	25-12-2015	Saldo Awal Kas			1.063.102.602	1.063.102.602
		Jumlah			1.063.102.602	-
		Saldo Akhir				1.063.102.602

Rekening: Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
No. Rekening : 1.2.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	10-09-2015	Saldo Awal Kas			167.634.118.822	167.634.118.822
		Jumlah			167.634.118.822	-
		Saldo Akhir				167.634.118.822

Rekening: Pendapatan DAU  
No. Rekening : 1.2.2

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	03-09-2015	Saldo Awal Kas			396.670.000.000	396.670.000.000
		Jumlah			396.670.000.000	-
		Saldo Akhir				396.670.000.000

Rekening: Belanja Pegawai  
No. Rekening: 2.1.1.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	25-11-2015	Saldo Awal Kas		429.735.698.077		429.735.698.077
		Jumlah		429.735.698.077		-
		Saldo Akhir				429.735.698.077

Rekening: Belanja Barang  
No. Rekening: 2.1.1.2

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	30-09-2015	Saldo Awal Kas		122.797.550.590		122.797.550.590
		Jumlah		122.797.550.590		-
		Saldo Akhir				122.797.550.590

Rekening: Biaya Perjalanan Dinas  
No. Rekening: 2.1.1.3

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	20-12-2015	Saldo Awal Kas		10.841.270.060		10.841.270.060
		Jumlah		10.841.270.060		-
		Saldo Akhir				10.841.270.060

Rekening: Belanja Modal/Pembangunan  
No. Rekening: 2.1.3

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	31-12-2015	Saldo Awal Kas		12.325.391.056		12.325.391.056
		Jumlah		12.325.391.056		-
		Saldo Akhir				12.325.391.056

Rekening: Utang Bank  
No. Rekening : 5.1.1.01

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	30-10-2015	Saldo Awal Kas			2.937.786.631	2.937.786.631
		Jumlah			2.937.786.631	-
		Saldo Akhir				2.937.786.631

Rekening: Aktiva Tetap  
No. Rekening: 4.3.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	31-12-2015	Saldo Awal				4.454.751.069.789
		Saldo Akhir				4.454.751.069.789

Rekening: Kewajiban  
No. Rekening: 5.1.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	31-12-2015	Saldo Awal				232.587.817.000
		Saldo Akhir				232.587.817.000

Rekening: Ekuitas Dana  
No. Rekening: 6.0.1

No	Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1	31-12-2015	Saldo Awal				25.770.898.697
		Saldo Akhir				25.770.898.697

#### 4. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari rangkaian proses akuntansi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

##### a) Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja

Laporan realisasi anggaran dan belanja merupakan salah satu Laporan keuangan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahunan anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Laporan realisasi anggaran dan belanja merupakan salah satu laporan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan. Laporan realisasi APBD

**Tabel 3**  
**Pemerintah Kabupaten Bengkalis**  
**Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja**  
**Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015**

URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	RASIO (%)	REALISASI 2014
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	48.825.970.000,00	51.035.362.940,42	104,53	88.473.234.804,19
Pendapatan Restribusi daerah	51.255.524.000,00	59.794.690.236,03	116,66	75.207.904.171,52
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	36.498.000.000,00	37.902.960.213,00	103,85	32.254.667.667,00
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	200.707.523.893,16	110.156.518.826,73	54,88	57.411.514.111,53
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>337.287.017.893,16</b>	<b>258.889.532.216,18</b>	<b>76,76</b>	<b>253.347.320.754,24</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	1.374.885.777.000,00	1.057.385.058.350,00	76,91	698.411.896.004,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.292.301.979.654,00	1.046.059.826.563,00	80,95	2.636.766.125.948,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	85.777.928.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	26.803.598.000,00
<b>Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan</b>	<b>2.667.187.756.654,00</b>	<b>2.103.454.884.913,00</b>	<b>78,86</b>	<b>3.447.759.547.952,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	199.323.741.000,00	199.323.741.000,00	100,00	100.996.073.000,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat lainnya</b>	<b>199.323.741.000,00</b>	<b>199.323.741.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.996.073.000,00</b>
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.866.511.497.654,00</b>	<b>2.302.778.625.913,00</b>	<b>80,33</b>	<b>3.548.755.620.952,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.399.989.217,50	111.814.989.236,90	209,39	175.809.699.433,76
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>53.399.989.217,50</b>	<b>111.814.989.236,90</b>	<b>209,39</b>	<b>175.809.699.433,76</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.919.911.486.871,50</b>	<b>2.414.593.615.149,90</b>	<b>82,69</b>	<b>3.724.563.320.385,76</b>
<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	12.500.030.100,00	11.031.891.200,00	88,25	7.116.600.000,00

Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain – Lain Pendapatan yang sah</b>	<b>12.500.030.100,00</b>	11.031.891.200,00	88,25	7.116.600.000,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>3.269.698.534.864,66</b>	<b>2.684.515.038.566,08</b>	<b>82,10</b>	<b>3.985.029.241.140,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	1.274.067.617.514,62	1.137.104.595.781,00	89,25	1.071.594.860.216,00
Belanja Barang dan Jasa	1.157.922.791.958,00	945.146.599.860,00	81,62	647.618.789.878,00
Belanja Subsidi	11.652.340.735,00	11.652.000.000,00	100,00	11.426.172.236,00
Belanja Hibah	158.772.370.200,00	123.263.703.053,00	77,64	103.059.904.800,00
Belanja Bantuan Sosial	8.280.100.000,00	535.800.000,00	6,47	4.898.400.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	556.529.161.000,00	502.359.857.991,00	90,27	389.726.417.279,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.167.224.381.407,62</b>	<b>2.720.062.556.685,00</b>	<b>85,88</b>	<b>2.228.324.544.409,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	43.667.575.000,00	6.321.458.567,00	14,48	3.167.869.485,00
Belanja Peralatan dan Mesin	153.081.272.609,00	138.374.874.051,00	90,29	221.882.895.872,00
Belanja Gedung dan Bangunan	222.855.258.595,00	202.224.862.011,00	90,74	300.734.313.055,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.757.386.597.550,00	1.467.064.643.779,00	83,48	784.962.433.468,00
Belanja Aset Tetap lainnya	2.014.360.000,00	1.718.111.850,00	85,29	5.167.032.766,00
Belanja Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	402.940.500,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>2.179.005.063.754,00</b>	<b>1.815.703.950.258,00</b>	<b>83,33</b>	<b>1.316.317.485.146,65</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	19.814.035.516,01	49.300.000,00	0,25	0,00
<b>TRASFER</b>				
Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	4.882.597.000,00	4.836.038.060,00	99,05	0,00
Bagi Hasil Restribusi	5.125.552.400,00	5.034.426.363,00	98,22	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>10.008.149.400,00</b>	<b>9.870.464.423,00</b>	<b>98,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>5.376.051.630.077,63</b>	<b>4.545.686.271.366,00</b>	<b>84,55</b>	<b>3.544.642.029.555,65</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(2.106.353.095.212,97)</b>	<b>(1.861.171.232.799,92)</b>	<b>88,36</b>	<b>440.387.211.584,35</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN</b>				
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	1.265.549.379.673,97	1.266.549.379.673,97	100,00	673.543.308.149,62
Pencairan Dana Cadangan	839.803.715.539,00	875.005.102.746,00	104,19	60.618.859.940,00
Hasil Penjualan Kekayaan Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Penerimaan</b>	<b>2.106.353.095.212,97</b>	<b>2.141.554.482.419,97</b>	<b>101,67</b>	<b>831.162.168.089,62</b>
<b>PENGELUARAN</b>				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
ADB	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.106.353.095.212,97</b>	<b>2.141.554.482.419,97</b>	<b>101,67</b>	<b>826.162.168.089,62</b>
<b>SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.383.249.620,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1.266.549.379.673,97</b>

Sumber : diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis

b) Laporan Aliran Kas

Laporan Aliran Kas adalah Laporan yang memberikan informasi arus kas masuk dan arus kas selama Tahun anggaran. Laporan ini diklasifikasikan kedalam 4 Aktivitas yaitu:

- Aktivitas Operasi, merupakan indikator kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membiayai kegiatan operasional yang bersumber dari Aliran Kas masuk tahun anggaran (TA) 2015 diluar pinjaman dan sisa anggaran tahun sebelumnya.

- Aktivitas Investasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang.
- Aktivitas Pembiayaan, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Berikut adalah Laporan Aliran Kas Pemda Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2015 :

**Tabel 4**  
**Pemerintah Kabupaten Bengkalis**  
**Laporan Aliran Kas**  
**Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015**

URAIAN	2015	2014
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	51.035.362.940,42	88.473.234.804,19
Pendapatan Restribusi Daerah	59.794.690.236,03	75.207.904.171,52
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	37.902.960.213,00	32.254.667.667,00
Lain-lainnya pendapatan Asli Daerah	110.156.518.826,73	57.411.514.111,53
<b>Total pendapatan Asli Daerah</b>		
<b>258.889.532.216,18</b>		
<b>253.347.320.754,24</b>	1.057.385.058.350,00	698.411.896.004,00
<b>Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan</b>	1.046.059.826.563,00	2.636.766.125.948,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak	0,00	85.777.928.000,00
Pendapatan Bagian Daerah dari SDA	0,00	26.803.598.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		
Dana Alokasi Khusus (DAK)		
<b>Total Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</b>	<b>2.103.454.884.913,00</b>	<b>3.447.759.547.952,00</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi</b>		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.814.989.236,90	175.809.699.433,76
<b>Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi</b>	<b>111.814.989.236,90</b>	<b>175.809.699.433,76</b>
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		
Bantuan Kekuungan Pemerintah Provinsi	11.031.891.200,00	7.116.600.000,00
<b>Total Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>11.031.891.200,00</b>	<b>7.116.600.000,00</b>
<b>Total Arus Masuk Kas</b>	<b>2.485.191.297.566,08</b>	<b>3.884.033.168.140,00</b>

<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Pegawai	1.137.104.595.781,00	1.071.594.860.216,00
Belanja Barang dan jasa	945.146.599.860,00	647.618.789.878,00
Belanja Subsidi	11.652.000.000,00	11.426.172.236,00
Belanja Hibah	123.263.703.053,00	103.059.904.800,00
Belanja Bantuan Sosial	535.800.000,00	4.898.400.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	502.359.857.991,00	389.726.417.279,00
<b>Total Arus Keluar Kas</b>	<b>2.720.062.556.685,00</b>	<b>2.228.324.544.409,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari         Aktivitas Operasi</b>	<b>-234.871.259.118,92</b>	<b>1.655.708.623.731,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penggunaan SILPA tahun Lalu	280.383.249.620,05	670.543.308.149,62
Pencairan Dana Cadangan	0,00	60.618.859.940,00
<b>Total Arus Masuk Kas</b>	<b>280.383.249.620,05</b>	<b>831.162.168.089,62</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	5.000.000.000,00
<b>Total Arus Keluar Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari         Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>280.383.249.620,05</b>	<b>826.162.168.089,62</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS</b>	<b>280.383.249.620,05</b>	<b>1.266.549.379.673,97</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>		
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>45.511.990.501,13</b>	<b>2.481.870.791.820,62</b>

Sumber : diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis

c) Neraca Daerah

Sebagai Perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintahan Kabupaten Bengkalis menyajikan Neraca Daerah sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis tahun anggaran 2015.

Neraca yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**  
**Pemerintah Kabupaten Bengkalis**  
**Neraca**  
**Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015**

URAIAN	2015	2014
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	145.541.614.378,79	181.444.090.903,95
Kas Dana Kapitasi JKN	620.273.282,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.868.432.342,00	4.269.842.232,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	602.986.413,94	10.577.326,86
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak	21,352,744,489,00	14.399.487.837,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Dana Perimbangan.	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	1.991.726.105,00	0,00
Piutang Lain-Lain	8.247.985.320,38	8.259.915.243,00
Penyisihan Piutang	(4.645.565.096,30)	(11.203.545.329,00)
Persediaan Bahan Pakai habis /Material	9.147.531.414,00	6.076.058.262,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>184.727.728.648,81</b>	<b>203.256.426.475,81</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	2,815,775,021,00	2.872.100.021,00
<b>Investasi Permanen</b>		
Investasi Permanen (GMTDC)	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah daerah (Perusahaan Daerah)	711.323.941,00	3.067.809.456,00
Investasi Permanen lainnya (Bank Riau-Kepri)	9.054.000.000,00	4.054.000.000,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>15,881.098.962,00</b>	<b>13.293.909.477,00</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>		
Tanah	536,660,187,217,00	539.229.982.266,00
Peralatan dan Mesin	195,533,060,614,00	180.840.004.515,00
Gedung dan Bangunan	667,592,062,794,00	550.224.777.225,00
Jalan dan Irigasi	1,686,378,458,441,00	1.404.905.132.756,00
Aset Tetap Lainnya	39,090,375,284,00	30.984.545.047,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	4,821,814,153,00	53.999.956.904,00
Akumulasi Peny.Aset Tetap	(987,907,277,921,00)	(847.579.124.387,00)
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>2,142,168,680,582,00</b>	<b>1.912.605.274.326,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	12,906,066,630,93	17.522.902.923,93
<b>Jumlah Dana cadangan</b>	<b>12,906,066,630,93</b>	<b>17.522.902.923,93</b>
<b>AKTIVA LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Aset Tak Terwujud	40,038,345,204,00	34.443.037.704,00
Aset lain – lain	83,734,649,962,00	75.884.696.785,40
Akumulasi Amortisasi	(16,815,959,489,00)	(12.507.329.388,00)
<b>Jumlah Aktiva Lainnya</b>	<b>106,957,035,677,00</b>	<b>97.820.405.101,40</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>2.462.640.610.500,74</b>	<b>2.244.498.918.304,14</b>

<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Bagian lancar Kewajiban Jangka Panjang	2,660,925,021.00	2.670.925.021,00
Hutang Bunga dan Denda	397,079,625.00	397.079.625,00
Hutang Pihak Ketiga	925.153.535.00	20.019.304.625,00
Hutang PFK ( gaji )	5,450,167.00	202.318.315,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	2.147.118.924.00	1.230.559.866,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>6.135.727.272,00</b>	<b>24.520.187.452,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>6.135.727.272,00</b>	<b>24.520.187.452,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	148.024.869.835,79	185.511.614.820,95
Dana Lancar		
Cadangan Piutang	31.592.455.914,38	22.659.403.080,00
Cadangan Penyisihan Piutang	(4.645.565.096,30)	(11.203.545.329,00)
Cadangan Persediaan	9.147.531.414.00	6.076.058.262,00
Pendapatan yang ditangguhkan	602.986.413,94	10.577.326,86
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(6.130.277.105,00)	(24.317.869.137,00)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>178.592.001.376,81</b>	<b>178.736.239.023,81</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasi dalam Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Diinvestasi dalam Investasi Jangka Panjang	15.881.098.962.00	13.293.909.477,00
Diinvestasi dalam Aktiva Tetap	2,142,168,680,582.00	1.912.605.274.326,00
Diinvestasi dalam Aktiva Lain – lain	106,957,035,677.00	97.820.405.101,40
Dana yang disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>2.265.006.815.221,00</b>	<b>2.023.719.588.904,00</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	12,906,066,630.93	17.522.902.923,93
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>12,906,066,630.93</b>	<b>17.522.902.923,93</b>
<b>TOTAL EKUITAS DANA</b>	<b>2.456.504.883.228,74</b>	<b>2.219.978.730.852,14</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.462.640.610.500,74</b>	<b>2.244.498.918.304,14</b>

Sumber : diolah dari data BPKAD Kab. Bengkalis

##### 5). Analisis Prosedur Menurut PP. Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum hasil analisa penulis terhadap prosedur akuntansi keuangan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Analisa Prosedur Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010**

	Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010	Yang dilakukan oleh Pemda Bengkulu
a)	<p><b>Prosedur Penerimaan Kas</b></p> <p>a) Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Restribusi Daerah disetor langsung Ke Kas daerah</p> <p>b) Semua Manfaat yang bernilai uang berupa komisi, Rabat, Potongan Bunga atau nama lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah</p> <p>c) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktu ke Kas Daerah</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
b)	<p><b>Prosedur Pengeluaran Kas</b></p> <p>a) Semua Pengeluaran atau Pembebanan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap</p> <p>b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut</p> <p>c) Penggunaan Anggaran Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar untuk melaksanakan pembayaran</p> <p>d) Pembayaran yang dibebankan APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar</p> <p>e) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
c)	<p><b>Pelaporan</b></p> <p>1. Laporan Pertanggungjawaban</p>	Penulis tidak mendapatkan akses data

	<p>Akhir Tahun Kepala Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi APBD</li> <li>2. Nota Perhitungan APBD</li> <li>3. Laporan Aliran Kas</li> <li>4. Neraca</li> </ol> <p>2. Format Laporan Pertanggungjawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi APBD</li> <li>2. Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan</li> <li>3. Double Entry</li> <li>4. Nota Perhitungan APBD</li> <li>5. Laporan Aliran Kas</li> <li>6. Neraca</li> </ol>	<p>tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD</p> <p>Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD</p>
--	--	--

6). Analisis Dalam Perspektif Syariah

Dalam Perspektif Syariah pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan azas transparansi, jujur dan berkeadilan demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ada beberapa prinsip yang wajib dipatuhi sesuai panduan dalam Alquran dan Hadits diantaranya adalah : amanah, tidak memanfaatkan harta secara bathil dan berlebihan, menafkahkan harta dijalan yang benar, dan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dalam rangka Pemerintah Daerah melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Mampu memberikan informasi kepada publik dan para stakeholder atas laporan keuangan tersebut, yaitu : masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah (Pemerintah Pusat).

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) ini secara utuh menurut penulis sangat sejalan dengan prinsip amanah, menafkahkan harta secara tidak berlebihan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam. Berikut adalah uraian analisisnya :

- Pertanggungjawaban

Dalam pandangan Islam, sebenarnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik tidak semata hanya di dunia saja, tetapi lebih jauh juga akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kerana peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Sehingga para pemangku kebijakan, pemegang wewenang, dalam hal ini adalah para kepala daerah

berserta perangkatnya harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan berkeadilan, karena hal tersebut merupakan amanah yang diemban dan harus ditunaikan.

- Prinsip amanah

Pemerintah Daerah adalah pihak yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan setiap akhir tahun anggaran dengan mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bagaimana pendapatan daerah diperoleh dan dibelanjakan dengan benar untuk kesejahteraan rakyatnya. Disajikan secara transparan dan informatif sehingga publik mengetahui bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan amanatnya dengan benar. Jika keadaan sebaliknya maka publik berhak untuk melakukan kritik dan koreksi atas laporan keuangan tersebut melalui mekanisme dan Undang-undang yang ada.

- Menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan

Laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Laporan tersebut menggambarkan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dengan benar. Pennggunaannya tidak disalahgunakan atau bahkan dikorupsi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme yang panjang harus mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi sehingga memastikan bahwa setiap anggaran yang keluar dibelanjakan adalah benar tujuan dan alokasinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan kemajuan daerahnya masing-masing.

- Menegakkan keadilan dan kebenaran

Setiap mata anggaran belanja daerah yang telah disusun didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melalui mekanisme sinergisitas antara legislatif dan eksekutif adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Tidak boleh kelompok atau bagian tertentu dari komponen daerah mendominasi atau bahkan menguasai secara tidak *fair* atas anggaran belanja tersebut. Hal inilah yang dimaksud sebagai keadilan.

Setelah direalisasikan oleh eksekutif kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur didalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini sebagai pertanggungjawaban eksekutif (Pemerintah Daerah) sekaligus menegaskan bahwa realisasi anggaran belanja tersebut sesuai dengan perencanaannya secara efektif dan efisien dan dilaporkan dengan sebenar-benarnya.

## **E. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah merupakan panduan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sejak tahun anggaran 2014 secara umum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerahnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Secara perspektif syariah pengimplementasian Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 adalah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang sesuai syariah, yaitu : amanah, menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Bastian, Indra, dan Gatot Supriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat*, Jakarta, 2002.
- Halim, Abdullah, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahsun, Moh. Dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.
- Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, Kemendagri, Manual Administrasi Keuangan Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kemendagri, Jakarta, 2013.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Manual Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, Jakarta 2013.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kemendagri, Kemenkeu RI, IAI, Jakarta, 2012.
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Jakarta, 2007.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akunansi Pemerintahan, Jakarta, 2010.

Menteri Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta, 2013.